



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 78885557 Fax. (021) 7864756

Laman : www.polimedia.ac.id Surel : humas@polimedia.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

Nomor : 2809/PL27/HK.03.01/2024

TENTANG

**KAWASAN TANPA ROKOK DILINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDIA
KREATIF**

- Menimbang : a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas keamanan dan ketertiban di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif, untuk menjaga hal tersebut khususnya ketertiban, dipandang perlu menerapkan aturan yang berlaku untuk civitas academica dan masyarakat umum di wilayah kampus Politeknik Negeri Media Kreatif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nornor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.
5. Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Perkantoran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF.
- KESATU : Menetapkan keputusan Direktur tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.
- KEDUA : Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan masyarakat umum dilarang merokok di wilayah kampus Politeknik Negeri Media Kreatif.
- KETIGA : Perusahaan rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan di kawasan Politeknik Negeri Media Kreatif.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 31 Desember 2024

Direktur,



Dr. Tipri Rose Kartika, M.M
NIP 197606112009122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 78885557 Fax. (021) 7864756

Laman : www.polimedia.ac.id Surel : humas@polimedia.ac.id

PERATURAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

Nomor : 1358/PL27/HK.01/2024

TENTANG

PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan, pengawasan dan penegakan dari dampak negatif penggunaan rokok terhadap kesehatan dan sebagai upaya melindungi civitas academica terhadap paparan asap rokok, perlu diatur mengenai prosedur penegakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pendirian Politeknik Negeri Media Kreatif;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
13. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergub) Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Perkantoran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif;
17. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Nomor 2504/PL27/HK.00.08/2019 Tentang Kode Etik Tenaga Pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif;
18. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Nomor 2505/PL27/HK.00.08/2019 Tentang Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Media Kreatif;
19. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Nomor 2506/PL27/HK.00.08/2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif;
20. Keputusan Politeknik Negeri Media Kreatif Nomor tentang Penetapan Tim Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Nomor: 11238/PL27.2/TU.00.01/2024 perihal Permohonan Penerbitan SK Direktur tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pedoman Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif, tertanggal 04 November 2024;

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Media Kreatif yang selanjutnya disingkat POLIMEDIA adalah perguruan tinggi negeri satuan kerja (satker).
2. Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik Negeri Media Kreatif yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Negeri Media Kreatif.
3. Civitas Academica yaitu meliputi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.
4. Lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif adalah batas tanah yang dikelola Politeknik Negeri Media Kreatif atau di bawah manajemen Politeknik Negeri Media Kreatif.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dikonsumsi, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha, kunyah, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tambahan *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
7. Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang berjumlah 7 orang terdiri dari pejabat (sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris) dan dosen, tendik, serta mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif dan ditetapkan oleh Direktur.
8. Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif adalah Ketua Jurusan, Kaprodi, Kepala BUK, Kepala BAKPK, Kepala UPT, Kepala Unit PSDKU Medan dan Kepala Unit PSDKU Makassar.

BAB II
TUJUAN PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain bertujuan untuk:

- a. Menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. Melindungi Kesehatan masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif dari bahaya merokok;
- c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif akan bahaya rokok.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

Seluruh wilayah di Lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif adalah Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif dilarang:

- a. Merokok atau menggunakan rokok;
- b. Memproduksi atau membuat rokok;
- c. Menjual rokok;
- d. Menyelenggarakan iklan rokok;
- e. Mempromosikan rokok;
- f. Menyelenggarakan kegiatan dengan sponsor rokok;
- g. Menerima bantuan dari industri rokok dan/ atau institusi yang citranya terkait dengan industri rokok;
- h. Melakukan kerjasama dengan industri rokok.

BAB V
KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Setiap penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

- a. Melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan berupa sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4; atau
- c. Melaporkan kepada Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok apabila ada orang yang melanggar ketentuan Pasal 4; dan
- d. Memasang tanda, petunjuk, dan peringatan larangan merokok;

BAB VI
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK
DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 6

1. Penanggung jawab tempat Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda dan/ atau petunjuk peringatan larangan merokok.
2. Tanda dilarang merokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif dapat berbentuk:
 - a. Visual;
 - b. Audio; dan
 - c. Audiovisual.
3. Tanda/ petunjuk peringatan larangan merokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif harus dipasang pada tempat yang strategis, berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca orang.
4. Tanda/ petunjuk peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berada di pintu masuk bangunan gedung dan/atau halaman.
5. Tanda/ petunjuk peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran lebih dari atau sama dengan 20x30 cm;
 - b. Warna mencolok, sehingga mudah dilihat orang;
 - c. Materi
 - 1) Terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" atau "NO SMOKING";

- 2) Terdapat gambar/ simbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah.
6. Contoh tanda/petunjuk peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB VII PERAN SERTA CIVITAS ACADEMICA

Pasal 7

1. Civitas Academica dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.
2. Civitas Academica dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Politeknik Negeri Media Kreatif dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. Mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - e. Memberikan informasi atau pengaduan kepada pejabat berwenang atau Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran.
3. Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan langsung kepada Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
4. Bantuan Civitas Academica berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dapat diberikan secara langsung kepada Direktur dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Media Kreatif.
5. Peran serta Civitas Academica dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif dapat dilakukan secara berkelompok dan/atau individu/perorangan.

6. Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif wajib mengambil tindakan atas laporan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

1. Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada Civitas Academica dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.
4. Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.
5. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

1. Direktur dapat memberikan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
2. Direktur dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;

- c. Denda administratif; dan/ atau
 - d. Sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif.
- 2 Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur ini.
 - 3 Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4 Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok.
 - 5 Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara langsung, disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok.
 - 6 Apabila pelanggar tidak dapat membayar sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara langsung, Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok dapat melakukan penyitaan terhadap Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
 - 7 Pengambilan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah pelanggar membayar denda administratif ke Rekening Politeknik Negeri Media Kreatif dan melaporkan pembayaran tersebut ke email infoktr@polimedia.ac.id

BAB X TEKNIS ALUR PELAPORAN

Pasal 11

Teknis alur pelaporan pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif adalah sebagai berikut:

- a. Memberi teguran bagi pelanggar;
- b. Pelapor memotret pelanggar;
- c. Pelapor mengirim bukti foto melalui email infoktr@polimedia.ac.id
- d. Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif memberikan tindakan langsung di tempat sesuai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 yang dilakukan secara berjenjang dengan efektif dan efisien.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- 1 Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.
- 2 Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan kepada Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif.
- 3 Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk peningkatan dan pengendalian kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Semua Peraturan Direktur berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ada di Lingkungan Direktur tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Direktur ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pelaksana lainnya.
3. Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2024
Direktur,


Dr. Tipri Rose Kartika, M.M
NIP 197606112009122002



Lampiran Peraturan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif
Nomor: 1358/PL27/HK.01/2024
Tentang: Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dilingkungan
Politeknik Negeri Media Kreatif

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun
2020 tentang Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang
Merokok

Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergub) Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kawasan
Tanpa Rokok Pada Perkantoran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tentang
Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan
Tanpa Rokok.



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF NOMOR
1358/PL27/HK.01/2024 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN KAWASAN
TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

SANKSI: Denda Rp 250.000

Info : infoktr@polimedia.ac.id

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2024
Direktur,

Dr. Tipri Rose Kartika, M.M
NIP 197606112009122002